



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PELAWAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Pelawan;

Melawan

TERLAWAN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat perlawanannya tertanggal 27 Februari 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0074/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 27 Februari 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

1. Bahwa, Pelawan mengetahui dari Terlawan, ia telah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh dan telah di putus pada tanggal 21 Februari 2012 dengan Putusan No : 0074/Pdt.G/2012/PA.Pyk;
2. Bahwa, selama proses persidangan berlangsung Pelawan hanya satu kali menerima surat panggilan tanggal 13 Februari 2012 untuk sidang tanggal 28 Februari 2012, ternyata sidang pertama dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2012 tanpa kehadiran Pelawan, sedangkan untuk sidang yang kedua dilangsungkan tanggal 21 Februari 2012 Pelawan tidak berada ditempat kediaman, surat panggilan Pelawan terima di bawah jendela dan Pemberitahuan isi putusan sudah diterima Pelawan tanggal 21 Februari



2012, dengan demikian perkara ini telah diperiksa tanpa hadirnya Pelawan dan tanpa panggilan yang sah dan patut.

B. Dalam pokok perkara

1. Bahwa, benar Terlawan adalah suami yang sah dari Pelawan, menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 31 Januari 2012;
2. Bahwa, benar setelah menikah Pelawan dengan Terlawan tinggal membina rumah tangga di rumah yang dibuat selama perkawinan sampai berpisah;
3. Bahwa, benar dari pernikahan Pelawan dengan Terlawan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I lahir tanggal 18 April 1996,
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 13 Desember 2001,dan antara Pelawan dengan Terlawan belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, tidak benar Pelawan termasuk orang yang temperamental, yang benar adalah bahwa setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pelawan hanya menanggapi dengan cara menanggapi;
6. Bahwa, tidak benar Pelawan tidak menghormati dan menghargai Terlawan selaku suami, yang benar setiap berpergian Pelawan selalu minta izin kepada Terlawan selaku suami, seingat Pelawan baru satu kali Pelawan tidak minta izin terlebih dahulu kepada Terlawan ketika Pelawan pergi ke Pekanbaru bersama anak-anak, akan tetapi setelah itu Pelawan meminta maaf kepada Terlawan dan Terlawan mengijinkannya;
7. Bahwa, tidak benar Pelawan mengatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Terlawan, yang benar bahwa Pelawan pernah mengatakan tidak sanggup membina rumah tangga apabila Terlawan masih selingkuh dengan perempuan lain;
8. Bahwa, tidak benar pada tanggal 18 Desember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pelawan menuduh Terlawan selingkuh dengan perempuan lain, yang benar bahwa Pelawan hanya menanyakan secara baik-baik apa benar Terlawan selingkuh dengan perempuan lain karena setelah kepulangan Pelawan dari Mekkah untuk melaksanakan haji sikap Terlawan kepada Pelawan sudah berubah, tetapi ketika itu Terlawan langsung marah kepada Pelawan;
9. Bahwa, benar antara Pelawan dan Terlawan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya;



10. Bahwa, tidak benar rumah tangga Pelawan dan Terlawan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena rumah tangga Pelawan dan Terlawan masih bisa dipertahankan dan diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pelawan kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR:

A. Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek No 0074/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2012;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan dan Terlawan datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan dengan menasehati Terlawan untuk mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Pelawan namun tidak berhasil, karena Terlawan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Pelawan dan tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Pelawan;

Bahwa oleh karena Terlawan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Pelawan dan tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Pelawan, maka dalam persidangan tersebut Pelawan menyatakan mencabut Perkaranya yang telah diajukan pada tanggal 27 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 0074/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 27 Februari 2012;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pelawan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Terlawan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Pelawan dan tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Pelawan, berdasarkan kepada hal tersebut majelis berkesimpulan keinginan Pelawan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Perlawanan Pelawan harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Nomor 0074/Pdt.G/2012/PA Pyk telah dicabut;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 28 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 H dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURROZI,
MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAKHRURROZI, MH

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | - |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 100.000 |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000 |
| 4. Biaya Pemberkasan | : Rp | - |
| 5. Materai | : Rp | 6.000 |
| Jumlah | | Rp 111.000 (seratus sebelas ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIZ, S.H, M.H
NIP. 196705311994031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH,

Dra. HAMIDAYATI
NIP: 195510081993032001

Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)